

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BUMI LESTARI
DESA KERINJING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

NAZLAH REGY ANGGITA

NPM 2052011117



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu lembaga usaha yang kehadirannya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa. Berdirinya BUM Desa didasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat beberapa usaha yang didirikan oleh BUM Desa Krinjing seperti pada bidang pertanian, perikanan dan juga simpan pinjam. Dalam mengelola BUM Desa tentu saja tidak serta merta berjalan lancar. Terdapat berbagai permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang paling banyak timbul yakni pada jenis usaha simpan pinjam. Simpan pinjam di Desa Krinjing dinamakan BUM Desa Bumi Lestari. Persoalan yang terjadi yakni masyarakat tidak dapat membayar angsuran sebagaimana mestinya, sehingga hal ini menyebabkan wanprestasi. Sampai saat ini permasalahan wanprestasi pada BUM Desa Bumi Lestari belum dapat terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada BUM Desa Bumi Lestari? (2) Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi berupa kredit macet pada Badan BUM Desa Bumi Lestari?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dapat dilakukan apabila anggota BUM Desa Bumi Lestari telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam harus mengajukan permohonan dan penandatanganan perjanjian simpan pinjaman. Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti terjadinya keterlambatan pembayaran pinjaman atau kredit macet. Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pendirian BUM Desa Bumi. Saran yang penulis sampaikan adalah BUM Desa Bumi Lestari harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada anggota mengenai tujuan Pendirian BUM Desa Bumi Lestari terkhususnya pada pelaksanaan perjanjian simpan pinjam serta meningkatkan sistem manajemen dan pengawasan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Diharapkan, dengan dilakukannya perbaikan ini, BUM Desa Bumi Lestari dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Krinjing.

Kata kunci: BUM Desa, Simpan Pinjam, Wanprestasi

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) is one of the business institutions whose presence is intended to improve the village economy. The establishment of BUM Desa is based on Law No. 6/2014 on Villages. There are several businesses established by BUM Desa Krinjing such as in the fields of agriculture, fisheries and savings and loans. In managing BUM Desa, of course, it does not necessarily run smoothly. There are various problems that occur. The most common problem is in the type of savings and loan business. The savings and loan in Krinjing Village is called BUM Desa Bumi Lestari. The problem that occurs is that the community cannot pay installments as they should, so this causes default. Until now, the problem of default in BUM Desa Bumi Lestari has not been resolved. Based on this, this research examines: (1) How is the implementation of the loan and borrowing agreement at BUM Desa Bumi Lestari? (2) What are the factors causing default in the form of bad credit at BUM Desa Bumi Lestari.

The type of research used in this research is normative-empirical legal research (applied law research). The problem approaches used in this research are normative juridical and empirical juridical approaches. Data and data sources using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods with literature study and document study.

The results of this study explain that the implementation of savings and loan agreement can be carried out if BUM Desa Bumi Lestari members have fulfilled the specified requirements. People who want to make savings and loans must submit an application and sign a savings and loan agreement. In its implementation, there are problems such as delays in loan payments or bad credit. The factors causing these problems are due to the unstable economic conditions of the community and the lack of understanding of the purpose of establishing BUM Desa Bumi. Suggestions that the authors convey are BUM Desa Bumi Lestari must increase socialization and education to members regarding the purpose of establishing BUM Desa Bumi Lestari, especially on the implementation of savings agreements. especially in the implementation of savings and loan agreements and improve management and supervision systems to minimize problems that occur. Hopefully, with these improvements, BUM Desa Bumi Lestari can make a greater contribution to the economy of the Kerinjing Village community.

Keywords: BUM Desa, Savings and Loan, Wanprestasi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BUMI LESTARI
DESA KERINJING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh

NAZLAH REGY ANGGITA

NPM 2052011117

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

**: PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN
PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUM DESA) BUMI LESTARI
DESA KERINJING KECAMATAN
RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Nama Mahasiswa

: Nazlah Regy Anggita

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2052011117

Program Studi


: Ilmu Hukum


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Yennie Agustin MR, S.H., M.H
NIP 197108251997022001


Depri Liber Sonata, S.H., M.H
NIP. 198010162008011001

2. Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Depri Liber Sonata, S.H., M.H**




Penguji Utama

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Agustus 2024

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nazlah Regy Anggita

NPM : 2052011117


Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari Desa Krinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2024




Nazlah Regy Anggita

NPM. 2052011117

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nazlah Regy Anggita, dilahirkan di Pamulihan pada 21 November 2002. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Maman Fathurrohman dan Ibu Sri Nurhayati. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan studi menengah pertama di Pondok Pesantren Al-Mizan putri Pandeglang dan lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian menempuh pendidikan MAN 2 Kota Serang dan menyelesaikan studi tingkat menengah atas pada tahun 2020. Melalui jalur SMMPN Barat atau Mandiri penulis melanjutkan perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S1).

MOTTO

“Success doesn’t come to you, you go to it”

(Tohir Kusuma Wihardja)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Lakukan yang terbaik, sampai kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi”

(Magdalena Neuner)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis. Shalawat serta dalam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana karya kecilku ini kepada: Ayahanda M Fathurrohman dan Ibunda Sri Nurhayati serta keluarga ku yang tanpa henti memberikan motivasi, dukungan serta do'a kepada ku. *Thank you for always being there for me.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Terima Kasih.

SANWACANA

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari desa krinjing kecamatan rajabasa kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan Kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ataupun di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, yang

telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuannya kepada penulis di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M .selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing serta membantu penulis dalam proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, bantuan, serta kemudahan baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pembelajaran baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak M.Fathurrohman dan Ibu Sri Nurhayati. Terima kasih telah memberikan segalanya, mulai dari doa, dukungan, motivasi, kepercayaan, dan hal-hal lainnya hanya agar penulis dapat menjadi orang yang hebat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Saudaraku Reyhan Zoelva Aufa dan Nadzwa Aqil Bilbila. Terima kasih telah

memberikan dukungan baik berupa doa, motivasi, dan hal-hal lainnya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Sahabat tersayang seperjuangan penulis Rico Virza, S.H., Lysandra Areta Salaabila, S.H. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis supaya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya.
15. Sahabat kekal penulis Rafli Wirayudha Satria, S.H., Ivanka Apriyatama. S.T., dan Nadjua Meinurizki. S.H. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada penulis dalam menemani suka dan duka selama penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala urusan.
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan penulis dalam memberikan banyak pembelajaran, teman, pengalaman, serta cerita berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT dengan segala kebaikan serta kuasanya selalu memberikan balasan terbaik atas segala hal baik yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata, sekali lagi penulis hendak ingin mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2024

Nazlah Regy Anggita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Simpan Pinjam	8
2.2 Tinjauan Umum BUM Desa	19
2.3 Kepengurusan BUM Desa.....	27
2.4 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Pendekatan Masalah.....	33

3.3 Data dan Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
IV. PEMBAHASAN	37
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada BUM Desa Bumi Lestari.....	37
4.2 Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Berupa Kredit Macet Pada BUM Desa Bumi Lestari	47
V. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	31
--------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah harus bekerja sama dengan seluruh *stake holder* baik yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peningkatan perekonomian di Indonesia harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan antara perekonomian pusat dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, desentralisasi diperlukan agar Pemerintah dapat menggapai seluruh wilayah terkecil di Indonesia melalui Pemerintah daerah. Peningkatan perekonomian nasional dapat dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan membentuk sebuah badan usaha.¹

Sebagai upaya pemerataan perekonomian nasional hingga di wilayah terkecil Indonesia yakni desa, maka pemerintah telah membentuk sebuah badan usaha milik desa yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan usaha tersebut dikelola oleh masyarakat desa dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai manajemen desa hingga peningkatan perekonomian di desa. Pembangunan nasional tersebut secara tersirat tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang Desa. Hal ini merupakan babak baru pembangunan nasional dari satuan pemerintahan yang

¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 27

paling dekat dengan masyarakat.²

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya sering disebut sebagai (BUM Desa), adalah salah satu lembaga usaha yang diharapkan dapat membantu perekonomian desa setempat. Modal awal Pemerintah desa mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersumber dari kekayaan milik desa yang dipisahkan atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang mana orientasi dari APBDes adalah untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. BUM Desa adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah desa untuk mendayagunakan potensi desa. Baik itu potensi ekonomi, potensi sumber daya alam serta potensi sumber daya manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semata mata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, hal tersebut tercantum dalam Pasal 87A Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³

Aktivitas yang dilakukan pada BUM Desa sebagai salah satu wadah badan usaha yang diharapkan mampu memberdayakan kegiatan ekonomi dengan baik. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUM Desa adalah usaha simpan pinjam.

²Sugiyanto, Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Prespektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Deepublish, Yogyakarta: 2017, hlm. 12

³ Pasal 87A Ayat (1) Undang-Undang Desa

BUM Desa sering kali memfokuskan perhatiannya pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa. Melalui pinjaman yang diberikan kepada warga desa, BUM Desa dapat membantu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dengan memberikan akses modal usaha yang dibutuhkan. Salah satu tujuan utama dari program simpan pinjam BUM Desa adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan akses ke pinjaman yang terjangkau, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, tidak semua Desa membentuk unit usaha simpan pinjam, akan tetapi terdapat satu Desa yang melakukan usaha tersebut yakni Pada Desa Krinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yang dinamakan BUM Desa Bumi Lestari. BUM Desa Kerinjing tidak hanya bergerak pada unit usaha simpan pinjam, melainkan terdapat unit usaha lain seperti menyediakan jasa perdagangan, dan pertanian. BUM Desa Bumi Lestari tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa secara lebih luas. Melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, BUM Desa Bumi Lestari melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana. Program simpan pinjam BUM Desa Bumi Lestari juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung program pembangunan desa yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada BUM Desa Bumi Lestari didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memfasilitasi akses terhadap layanan keuangan yang tidak terjangkau, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa secara menyeluruh.

Pada unit usaha simpan pinjam, terdapat dua pihak yakni pengurus BUM Desa Bumi Lestari dan anggota yang dalam hal ini adalah masyarakat yang melakukan simpan pinjam. Anggota BUM Desa yang melakukan simpan pinjam biasa disebut dengan nasabah. Oleh karena itu, terdapat hubungan hukum yang terjalin

melalui perjanjian antara pengurus BUM Desa dan nasabah yang dalam hal ini masyarakat. Dalam kegiatan simpan pinjam antara masyarakat Desa Kerinjing dan pengurus BUM Desa Bumi Lestari, harus ada perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHPdata tentang pengaturan dan penjelasan perjanjian yang menyebutkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian, apabila telah melakukan perjanjian maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak lain dan memenuhi prestasi sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian.

Pendapatan yang diperoleh dari bunga atau biaya administrasi simpan pinjam dapat dikembalikan ke desa untuk kepentingan publik. Akan tetapi dalam pengelolaannya, terdapat hambatan dan masalah yang sulit terselesaikan dengan solusi yang menguntungkan pada BUM Desa Bumi Lestari. Kegagalan pengelolaan simpan pinjam pada BUM Desa tidak hanya berasal dari anggota masyarakat yang berkedudukan sebagai nasabah, namun kurangnya kejelasan pemahaman tentang BUM Desa itu sendiri. Pada Desa Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, melalui BUM Desa Bumi Lestari, telah melaksanakan program simpan pinjam dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan prosedur yang lebih mudah dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, dalam pelaksanaannya, program simpan pinjam ini menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perjanjian simpan pinjam, keterlambatan dalam pembayaran pinjaman, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban anggota. Kendala-kendala ini dapat menghambat tujuan utama dari pembentukan BUM Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedikitnya pemahaman tentang unit usaha simpan pinjam pada BUM Desa menimbulkan permasalahan yang tentunya hal tersebut dapat merugikan BUM Desa sebagai badan usaha yang menyelenggarakannya. Masyarakat selaku

partisipan dalam mengelola BUM Desa yang pada hal ini berkedudukan sebagai anggota atau dapat digambarkan sebagai nasabah. Kurangnya edukasi tentang BUM Desa pada masyarakat menjadikannya nasabah yang lalai pada tanggungjawab, hal ini dapat dilihat daripada permasalahan kredit macet yang kemudian hadir atas permasalahan pada BUM Desa yang didudukinya. Kredit macet adalah kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada BUM Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Masalah umum dalam pemberian kredit kepada anggota adalah banyaknya debitur yang gagal mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh BUM Desa, yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Kredit macet ini menunjukkan situasi di mana perjanjian pengembalian kredit berisiko gagal, bahkan cenderung mengarah pada potensi kerugian bagi koperasi.

Permasalahan Kredit macet tidak akan terjadi apabila masyarakat memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Permasalahan simpan pinjam tidak hanya disebabkan karna kelalaian dari masyarakat, akan tetapi kinerja petugas BUM Desa dalam memilah nasabah juga harus ditingkatkan agar mampu mengidentifikasi masyarakat yang layak mendapatkan pinjaman dan mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, peraturan mengenai simpan pinjam BUM Desa Bumi Lestari belum mengatur secara rigid sanksi yang dibebankan terhadap nasabah yang lalai memenuhi kewajibannya. Akibatnya, sampai saat ini BUM Desa Bumi Lestari mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan guna mengeksplorasi pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada BUM Desa Bumi Lestari di Desa Keringing, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengurus BUM Desa dalam meningkatkan manajemen dan pelaksanaan program simpan pinjam, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada BUM Desa Bumi Lestari serta memberikan solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya perekonomian desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari kepada anggotanya selaku nasabah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari Desa Krinjing, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada BUM Desa Bumi Lestari?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi berupa kredit macet pada BUM Desa Bumi Lestari?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup penelitian ini akan mengkaji tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian simpan pinjam, dan penyelesaian yang dilakukan pihak BUM Desa terhadap peminjam yang bermasalah.

2. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum perdata khususnya pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan penyelesaian wanprestasi berupa kredit macet pada BUM Desa Bumi Lestari.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan kemungkinan mendeskripsikan secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di BUM Desa Bumi Lestari.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya wanprestasi berupa kredit macet pada BUM Desa Bumi Lestari.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas kajian ilmu tentang hukum mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pendukung informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Simpan Pinjam

2.1.1. Pengertian Perjanjian Simpan Pinjam

Istilah perjanjian berasal dari kata (*overeenkomst*) dalam bahasa Belanda atau *contract* dalam bahasa Inggris. Para ahli memiliki berbagai definisi tentang perjanjian. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum di mana seseorang, berdasarkan janji, memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.⁴ Secara umum, perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan. Dari peristiwa ini, terbentuklah sebuah hubungan antara dua orang yang disebut perikatan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵ Dalam perjanjian simpan pinjam, pihak yang memiliki hak untuk menuntut sesuatu disebut kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut debitur atau yang berutang. Hubungan antara kedua pihak ini merupakan hubungan hukum, yang artinya hak pihak berpiutang dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang. Jika tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela, pihak berpiutang dapat menuntutnya di muka pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 1984 hlm. 36

⁵ *Ibid*, hlm. 2

perjanjian maka akan menimbulkan perikatan.

Perjanjian merupakan sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁶ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pada perjanjian simpan pinjam merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan dirinya dimana pihak yang satu memberikan dana kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut mengembalikan dana yang telah dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Istilah simpanan muncul ketika ada dorongan kuat dari pemimpin negara untuk menabung. Pada zaman dahulul, masyarakat yang umumnya berada dalam keadaan miskin membentuk modal usaha mandiri melalui simpanan. Bahkan, dalam kegiatan usaha koperasi yang diatur oleh undang-undang, anggota didorong untuk menyimpan.⁷ Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan simpan pinjam antara koperasi dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta sejumlah pembayaran pinjaman yang telah disepakati.

Menurut Melayu P. Hasibuan menjelaskan bahwa simpan pinjam adalah sebuah transaksi yang mengumpulkan dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkannya kembali sebagai pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, dengan tujuan menghindari praktik rentenir yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Umar Burhan menyebutkan bahwa simpan pinjam adalah usaha yang mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali sebagai pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati.⁸

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang bertujuan untuk

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012, hlm. 195.

⁸ Nunung Hazinatul Asror, *Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Banten: Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin, hlm. 14.

mengumpulkan dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam kepada anggota koperasi, calon anggota, atau koperasi lain. Aktivitas ini mencakup proses pengumpulan dana serta penyalurannya kembali dalam bentuk pinjaman.

2.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Subekti, asas hukum yang perlu diperhatikan saat membuat dan melaksanakan perjanjian adalah sebagai berikut:⁹

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas, melainkan cukup dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini berarti kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas ini dikenal sebagai asas terjadinya perjanjian, perkataan konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Maksud asas konsensualisme tersebut adalah bahwa kontrak sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa disertai perbuatan hukum lain. Lazimnya asas konsensualisme tersebut disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian dianggap sah dan memiliki akibat hukum apabila telah ada kesepakatan mengenai hal-hal utama dalam perjanjian tersebut, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Namun, ada beberapa jenis perjanjian yang secara tegas mengharuskan adanya formalitas khusus, seperti perjanjian hibah benda tidak bergerak yang harus dilakukan dengan akta notaris, serta perjanjian perdamaian dan perjanjian pertanggungjawaban yang harus dibuat secara tertulis. Perjanjian-perjanjian ini disebut perjanjian formal karena memerlukan formalitas tertentu untuk sah.

⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 22-25

2. Asas Kebebasan Bekontrak

Menurut hukum perjanjian di Indonesia, seseorang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak mana pun yang diinginkannya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan jaminan kebebasan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, jadi setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bentuk dan isi apa saja asalkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dipenuhi dan perjanjian dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Memutuskan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak mana pun;
- c. Menentukan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat perjanjian; serta
- d. Memilih bentuk perjanjian, apakah secara tertulis atau lisan.

Kebebasan tersebut bukanlah bebas yang sebebaskan-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan, yaitu terdapat dalam pasal 1337 KUHPerdara, bahwa selama perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau Kepastian Hukum pertama kali diperkenalkan oleh Grotius, yang mendasarkannya pada prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang telah membuat janji wajib memenuhi janji tersebut (*Promissorum Implendorum Obligati*). Asas ini berkaitan dengan keberlakuan perjanjian, yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga mereka harus menghormati perjanjian tersebut seperti halnya menghormati undang-undang.

Apabila para pihak tidak melaksanakan perjanjian maka akan mempunyai akibat

seperti apabila para pihak tidak melaksanakan undang-undang yaitu adanya sanksi tertentu. Asas ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, tapi kembali harus berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Asas kepastian hukum, atau yang dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*, berkaitan dengan akibat hukum dari perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sama seperti menghormati undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik, yaitu sesuai dengan norma kepatutan, kesesuaian, dan kejujuran untuk memenuhi tuntutan keadilan. Asas ini menyatakan bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan, keyakinan yang kuat, dan itikad baik. Itikad baik ini tidak hanya diperlukan saat melaksanakan perjanjian, tetapi juga ketika para pihak membuat perjanjian. Para pihak harus bersikap jujur dan tidak berniat menyembunyikan hal-hal buruk yang dapat merugikan pihak lain. Asas itikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan memilih dengan siapa mereka membuatnya. Saat melaksanakan perjanjian, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan, tetapi juga harus memperhatikan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

2.1.3. Syarat-Syarat Dalam Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat utama untuk keabsahan suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini adalah penyatuan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang menjadi inti dari kesepakatan adalah pernyataan tersebut, karena kehendak sebenarnya tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.¹⁰ Pernyataan dapat dilakukan secara eksplisit atau implisit. Pernyataan implisit sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum dan membayar ongkos kepada kondektur. Kondektur kemudian menerima uang tersebut dan bertanggung jawab untuk mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan dengan aman. Dalam hal ini, terjadi perjanjian meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Persetujuan tersebut harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Kemauan yang bebas merupakan syarat utama untuk keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dianggap tidak sah jika terjadi karena paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, jika dalam perjanjian terdapat kekeliruan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut cacat secara hukum dan

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Graika, 2008, hlm. 33.

dapat dibatalkan. Cacat kehendak berarti bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menginginkan isi perjanjian tersebut. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara keliru ketika dia, pada saat membuat kontrak tersebut, dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:¹¹
 - a. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
 - b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang berada di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat bertindak bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukan seseorang yang berada di bawah pengampuan setara dengan anak di bawah umur. Jika anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka orang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
 - c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

¹¹ Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangani Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 123, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.127>.

SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3. Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.¹²
4. Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah alasan yang mendorong para pihak untuk membuat perjanjian, karena alasan tersebut tidak menjadi perhatian utama. Sebab yang tidak diperbolehkan adalah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dari penjelasan di atas, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut. Namun, jika tidak ada pihak yang keberatan, perjanjian tetap dianggap sah. Sementara itu, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pihak, dan jika syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang.

2.1.4. Jenis-Jenis Simpan Pinjam

Simpan pinjam terdiri dari beberapa jenis yakni:¹³

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang dengan nilai yang sama yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat mendaftar menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik selama anggota tersebut masih menjadi bagian dari koperasi.

¹² *Ibid*, hlm 127

¹³ Muljono, Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2012

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, meskipun jumlahnya bisa berbeda-beda. Simpanan ini tidak dapat ditarik selama anggota tersebut masih menjadi bagian dari koperasi.

3. Pinjaman Berdasarkan Jangka Waktunya

- a. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya termasuk pinjaman untuk mendukung kelancaran usaha, seperti pinjaman modal kerja.
- b. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian antara 1 hingga 3 tahun. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk menambah modal kerja, seperti untuk pembelian bahan baku. Selain itu, pinjaman jangka menengah juga bisa berupa pinjaman investasi.
- c. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian atau jatuh tempo lebih dari 3 tahun. Contohnya termasuk pinjaman investasi, seperti pinjaman untuk pembelian sarana atau alat produksi.

4. Berdasarkan Sektor Usaha yang Dibiayai

- a. Perdagangan;
- b. Industri;
- c. Pertanian;
- d. Peternakan;
- e. Jasa.

5. Berdasarkan Tujuan

- a. Pinjaman konsumtif, adalah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti membeli peralatan rumah tangga dan berbagai barang konsumsi lainnya.
- b. Pinjaman produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja guna memperlancar kegiatan produksi. Contohnya meliputi pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, serta biaya pemasaran dan distribusi.

6. Berdasarkan Penggunaannya
Berdasarkan penggunaannya, pinjaman terdiri dari beberapa jenis yakni:¹⁴
 - a. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk menambah modal kerja anggota, seperti untuk pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
 - b. Pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana atau alat produksi.
 - c. Pinjaman perdagangan adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan perdagangan secara umum, yang berarti meningkatkan nilai guna suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan juga bisa digunakan dalam industri. Misalnya, untuk pabrik minyak kelapa, proses dimulai dengan pengolahan kelapa menjadi kopra. Kopra ini kemudian diperdagangkan untuk keperluan pabrik minyak. Setelah proses produksi di industri minyak, produk tersebut akan diperdagangkan kembali oleh distributor dan pedagang kepada konsumen. Kredit perdagangan dibagi dua, yaitu:¹⁵
 - 1) Kredit perdagangan dalam negeri, dan
 - 2) Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor impor.
7. Kredit Berdasarkan dari Cara Penggunaannya terdiri dari Tunai atau Tidak Tunai.¹⁶
 - a. Kredit tunai adalah kredit yang penggunaannya dilakukan secara langsung, baik melalui pembayaran tunai atau pemindahan dana ke rekening debitur atau pihak yang ditunjuk pada saat perjanjian ditandatangani.
 - b. Kredit bukan tunai adalah kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan memerlukan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
8. Kredit Ditinjau dari Segi Jaminan/Agunan

¹⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 110-112.

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Managemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 210

¹⁶ H. Rachmat Firdaus, Maya Arianti, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2004, cet. 2, hlm. 12.

- a. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan semata-mata berdasarkan kepercayaan, tanpa adanya bentuk pengamanan. Kredit jenis ini umumnya terjadi di antara sesama pengusaha, atau antara teman dan keluarga.
- b. Kredit dengan melakukan jaminan/agunan, jenis kredit ini antara lain:¹⁷
 - 1) Jaminan perorangan adalah kredit yang menggunakan jaminan berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.
 - 2) jaminan kebendaan berwujud adalah jaminan yang terdiri dari benda bergerak, seperti mesin, kendaraan bermotor, barang dagangan, dan perhiasan. Selain itu, juga mencakup benda tidak bergerak seperti tanah dan mesin-mesin berat.

2.1.5. Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup berbagai cara bagi kreditur untuk memastikan tagihannya terpenuhi, selain dari tanggung jawab umum debitur terhadap aset-asetnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan termaktub dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Penerima Fasilitas kepada Bank Syariah dan/atau UUS dalam rangka pemberian fasilitas Pembiayaan.

Menurut M. Bahasan jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan materiil atau kebendaan dan jaminan imateriil atau perorangan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang bersifat kebendaan, yaitu memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu serta memiliki sifat yang melekat dan mengikuti benda tersebut.

Jaminan perorangan tidak memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu, melainkan hanya dijamin oleh kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan tersebut. Menurut Sutanto, jaminan adalah segala sesuatu

¹⁷ *Ibid.* hlm. 18.

yang memiliki nilai dan mudah diuangkan, yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum BUM Desa

BUM Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. BUM Desa didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas kesepakatan masyarakat desa. Tujuan dari BUM Desa adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUM Desa berfungsi sebagai lembaga komersial dengan menawarkan sumber daya lokal untuk mencari keuntungan dan sebagai lembaga sosial dengan menyediakan layanan yang mendukung kepentingan masyarakat. BUM Desa telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ekonomi desa dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.2.1 Pengertian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁹ Dengan pandangan ini, jika pendapatan asli desa bisa diperoleh dari BUM Desa, maka hal tersebut akan mendorong setiap Pemerintah Desa untuk memberikan "goodwill" dalam mendukung pendirian BUM Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Selain itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi

¹⁸ Sutanto, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 142

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2007), 3.

komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari Masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan Masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara Bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUM Desa sebagai lembaga ekonomi memiliki modal usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan berlandaskan asas kemandirian. Ini berarti bahwa modal usaha BUM Desa harus berasal dari masyarakat. Namun, BUM Desa juga dapat mengajukan pinjaman modal dari pihak luar, seperti Pemerintah Desa, pihak lain, atau bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUM Desa, karena akan berdampak pada pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Operasionalnya menggunakan filosofi bisnis yang berakar dari kearifan lokal, dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi dari pasar, dan keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan Desa.²⁰

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUM Desa

Setiap desa dapat memiliki dan mengelola badan usahanya sendiri melalui Badan

²⁰ Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*, Lingga: Jurnal Program Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015, hlm. 11.

Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintahan desa. Modal awal Pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang mana orientasi dari APBDes adalah untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²¹

Didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharapkan masyarakat dapat turut serta berkontribusi mengelola dan mendayagunakan BUM Desa. Dengan turut andilnya masyarakat dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai dunia bisnis serta dapat menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, keberadaan BUM Desa diharapkan dapat memperkuat serta meningkatkan sistem ekonomi daerah pedesaan terhadap kebutuhan dan optimalisasi energi setiap desa.²² Tujuan didirikannya BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

²¹ Elma Lazuardiah, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUM Desa Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)," *Bharanomics* 1, no. 1 (2020): 9–16, <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i1.12>.

²² Nurul Aeni, "Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kabupaten Pati," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 18, no. 2 (2020): 132, <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v18i2.826>.

Mengacu pada hal diatas, lagi-lagi pemerintah telah mengupayakan pendirian suatu badan yang serta merta tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain menopang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan membantu penyelenggaraan pemerintah desa, keberadaan BUM Desa juga dapat didayagunakan sebagai fungsi pelayanan jasa, perdagangan, serta pengembangan ekonomi lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi keberadaan BUM Desa adalah sebagai intermediasi, pendampingan, sosial dan anggaran.²³ Pendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan bentuk pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang serius agar pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

BUM Desa juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada non-anggota atau pihak di luar desa dengan menetapkan harga dan layanan yang sesuai peraturan dan terjangkau oleh masyarakat. Ini berarti ada mekanisme kelembagaan atau aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan akibat usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.

BUM Desa adalah sarana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa ini mencakup jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa, seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pengelola BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan dari intervensi merugikan

²³ L Mardoni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Arwana Mahato Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mahato," *Journals of Indonesian Multidisciplinary ...* 2 (2023): 21, <http://multidisciplinaryresearch.com/index.php/joinmr/article/view/49>.

pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar desa. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam pembentukan BUM Desa sebagai badan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terjalin di masyarakat desa.

2.2.3 Legalitas BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terletak pada wilayah kelurahan/desa yang lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa-desa umumnya memiliki potensi yang besar, terutama dalam hal sumber daya alam. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur penunjang menjadi tantangan dalam mengelola potensi tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga ekonomi yang dapat menampung dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUM Desa telah menjadi sorotan terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan status hukumnya, BUM Desa memiliki perbedaan dengan BUMN

atau BUMD yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. BUMN atau BUMD bisa berbentuk perseroan terbatas (PT) atau perusahaan umum (Perum), akan tetapi pada Pasal 87 Ayat (1) UU Desa menegaskan bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Hal ini menciptakan tantangan yang penting saat BUM Desa menjalankan kegiatan usahanya, terutama jika melibatkan pihak ketiga, berkolaborasi dengan pihak desa lain, atau bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan kredit, yang memerlukan proses legalitas tambahan.²⁴ Hal ini terjadi Pada BUM Desa Krinjing Kecamatan Rajabasa yang membuat unit usaha simpan pinjam dan diberi nama BUM Desa Bumi Lestari. Berdirinya BUM Desa Bumi Lestari dituangkan dalam Peraturan Desa yang berbentuk Ad/Art dan juga telah sahkan dengan akta notaris yang berbadan hukum perkumpulan kemudian disahkan oleh Kemenkumham.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

“Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”

Ayat (4)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

²⁴ Steven Federik, “Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19. No 1 J (2021): 90.

Berdasarkan hal tersebut legalitas pendirian BUM Desa disepakati berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan Desa kemudian didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada praktiknya BUM Desa Bumi Lestari didirikan berdasarkan Peraturan Desa yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 03, dibuat dihadapan Notaris Syahirul Alim,S.H., M.H, pada tanggal 08 Maret 2021. BUM Desa Bumi Lestari membuat akta notaris, yang kemudian diajukan untuk pengesahan melalui Kementerian Hukum dan HAM serta diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan dengan bentuk badan hukumnya sebagai badan hukum perkumpulan. Pembuatan Akta Notaris tersebut dikarenakan pada saat pendirian BUM Desa, pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang mana berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa BUM Desa telah sah menjadi badan hukum apabila telah melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, tidak mengatur bahwa notaris membuat akta pendirian BUM Desa. Meskipun demikian, terdapat hubungan antara kedua peraturan tersebut, di mana notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta terkait pendirian unit-unit usaha BUM Desa yang memiliki bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro, serta memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga jika diinginkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk BUM Desa, pemerintah desa perlu menerbitkan peraturan desa yang mengatur pembentukan BUM Desa yang kemudian melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

2.2.4 Sumber BUM Desa

Menurut Pasal 23 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:

- a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
- b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui strategi yakni penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang menyebutkan bahwa Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:

- a. Perluasan sumber pendanaan;

- b. Perluasan akses ke lembaga penjaminan;
- c. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
- d. Pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
- e. Program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.

Kemudian berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. Penyertaan modal Desa;
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. Hasil atau laba usaha;
- d. Pinjaman; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kepengurusan BUM Desa

Dalam mengelola BUM Desa Bumi Lestari, aparat Desa Krinjing membentuk susunan anggota kepengurusan. Susunan anggota pengurus sedikit-dikitnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bandahara merangkap anggota, dan pengawas merangkap anggota, ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 10 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari. Berhasilnya pengelolaan BUM Desa berbanding lurus dengan ketepatan pemilihan *stakeholder* didalamnya. Artinya, aparatur Desa tidak asal memilih pengurus untuk mengelola BUM Desa, terdapat syarat-syarat untuk menjadi pengurus BUM Desa Bumi Lestari yang diatur dalam Pasal 9 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari yakni:²⁵

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945

²⁵ Pasal 9 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Sekurang-kurangnya berkemampuan membaca dan menulis huruf latin.

Apabila telah memenuhi persyaratan diatas maka pengurus BUM Desa Bumi Lestari memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari yakni sebagai berikut.²⁶

Kewajiban dan tanggung jawab pengurus adalah:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran biaya
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat dan musyawarah anggota baik secara insidental maupun yang rutin sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
- d. Mengusahakan adanya dana tambahan diluar iuran baik yang berasal dari subsidi, dari subsidi desa maupun dana-dana lainnya
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan untuk mendapatkan pengesahan dari rapat anggota yang bentuk dan susunannya diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga

Kemudian apabila kewajiban telah terpenuhi maka pengurus BUM Desa memiliki hak yang harus diterima sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari yakni:²⁷

- a. Memilih dan dipilih
- b. Mendapat imbalan jasa atas jerih payah yang telah dicurahkan

BUM Desa sebagai badan usaha memerlukan ada pengelola atau pengurus yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari BUM Desa itu sendiri. Oleh

²⁶ Pasal 11 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari

²⁷ Pasal 12 AD/Art BUM Desa Bumi Lestari

karena itu perlu dibentuk kepengurusan BUM Desa yang terdiri dari:

2.3.1 Penasihat

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Adapun penasihat memiliki kewajiban sebagai :

- a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat berwenang untuk: Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

2.3.2 Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional BUM Desa mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART. Sehingga memiliki kewajiban untuk :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban operasional, dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan keahlian di bidang usaha, terutama untuk mengelola pencatatan dan administrasi usaha serta fungsi operasional. Mereka juga dapat dibantu oleh karyawan sesuai kebutuhan, dengan tugas yang jelas terkait tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya. Adapun wewenang

pelaksanaan operasional adalah :

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :

- a. Masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha
- b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa
- d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pelaksanaan operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa
- c. Mengundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa
- e. Terlibat kasus pidana dan telah di tetapkan sebagai tersangka.


2.3.3 Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat yang masa baktinya di atur dalam AD/ART BUM Desa. Adapun susunan Kepengurusan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);

- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Bagan kerangka pikir ini merupakan penjelasan mengenai alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini mengkaji mengenai Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan

Suatu perjanjian simpan pinjam akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari bersama anggota memenuhi syarat-syarat yang telah di sepakati selama pelaksanaan perjanjian

simpan pinjam. Setelah syarat dan prosedur pelaksanaan dipenuhi maka selanjutnya BUM Desa mempunyai kewajiban memenuhi pinjaman anggota tersebut, kemudian anggota berkewajiban untuk membayar angsuran tiap bulannya serta memiliki hak untuk mendapatkan dana pinjamannya. Namun dalam pelaksanaannya muncul permasalahan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari mengalami keterlambatan pembayaran angsurannya tiap bulan, yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bumi Lestari dan dilakukan upaya oleh pengurus BUM Desa Bumi Lestari agar keterlambatan angsuran anggota dapat terselesaikan.

Terhadap hal tersebut Penulis mengkaji mengenai bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam BUM Desa Bumi Lestari dan apakah Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Berupa Kredit Macet Pada BUM Desa Bumi Lestari.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Data penelitian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Abdulkadir Muhammad mendefinisikan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, faktor penyebab permasalahan perjanjian simpan pinjam, dan upaya penyelesaian permasalahan perjanjian simpan pinjam.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Sedangkan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi terkait dengan masalah.

3.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Nasabah, dan Pengurus BUM Desa Bumi Lestari.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Buku Ketiga KUH Perdata Tentang Perikatan
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

- 4) Ad/Art BUM Desa Bumi Lestari
 - 5) Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 08 Maret 2021
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu meliputi:
- 1) Artikel
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) ensiklopedia.

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau penelitian pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari, memahami, menganalisis, dan mencatat informasi dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan masalah penelitian tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian dengan

menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan bantuan daftar pertanyaan yang memuat topik-topik utama yang kemudian dikembangkan selama proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan Bapak Dr Januri M Nasir selaku pengawas BUM Desa Bumi Lestari pada tanggal 6 Juni 2024, Ibu Dina Mulyani dan Riska Dwi selaku Nasabah BUM Desa Bumi Lestari yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2024..

3.4.2 Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan datadilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Evaluasi data, yaitu data diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kurang-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematika isi data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

3.4.3 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menggunakan cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus (induktif) terkait peristiwa konkret yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

bunga kepada kreditur, melainkan hanya membayar utang pokoknya saja.

- d. Mengubah kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan persyaratan yang lebih ringan.
4. *Restructuring*, apabila alasan debitur meminjam dana karena keterbatasan modal untuk membuka usaha, maka untuk mengatasi hal tersebut kreditur harus meninjau kembali kondisi penghasilan dan permodalan pada usaha yang dijalankan. Permodalan disini dalam arti berupa dana maupun berupa barang yang digunakan untuk usaha tersebut seperti mesin, peralatan perkakas dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan wanprestasi yang terjadi. Kunci utama penyelesaian wanprestasi simpan pinjam adalah menjatuhkan sanksi yang sudah diatur dan disepakati serta mengejawantahkan manajemen resiko. Manajemen resiko perlu dipersiapkan dan diejawantahkan dengan optimal oleh pihak BUM Desa Bumi Lestari selaku kreditur agar tidak mengalami kerugian. Pada dasarnya apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang lalai memenuhi kewajibannya tersebut diberikan sanksi sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Oleh karena itu pihak BUM Desa Bumi Lestari harus segera mengatur sanksi yang rigid dan tindakan hukum yang ditempuh diatur lebih spesifik. Apabila wanprestasi terus terjadi kemudian tidak ada sanksi yang dibebankan, maka BUM Desa Bumi Lestari akan mengalami kerugian bahkan akan berdampak pada tutupnya pengelolaan simpan pinjam di Desa Krinjing. Dengan demikian, BUM Desa Bumi Lestari selaku pihak pengelola keuangan desa harus mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dengan tepat. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan ini harus tersusun jelas dan sistematis. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan simpan pinjam dan akibat yang timbul akibat terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan simpan pinjam tersebut. Hal ini dilakukan supaya masyarakat sadar akan akibat buruk dari terjadinya wanprestasi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan simpan pinjam pada BUM Desa Bumi Lestari sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Anggota BUM Desa Bumi Lestari yang ingin melakukan simpan pinjam harus memenuhi persyaratan dan mengikuti peraturan yang ditentukan. Setelah persyaratan dipenuhi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada BUM Desa Bumi Lestari. Kemudian petugas akan menganalisis permohonan tersebut untuk menentukan kelayakan anggota yang ingin melakukan simpan pinjam. Pada tahap ini, ditentukan keputusan yang akan diambil apakah permohonan disetujui atau ditolak. Jika permohonan disetujui, tahap berikutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian. Apabila perjanjian telah disepakati maka para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya. Kewajiban kreditur adalah memberikan pelayanan dan memberikan pinjaman dana kepada debitur, kemudian hak kreditur adalah menerima pengembalian dana oleh debitur. Sebaliknya kewajiban debitur adalah memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh BUM Desa Bumi Lestari dan membayar angsuran pinjaman kepada kreditur. Selanjutnya hak debitur adalah menerima dana pinjaman dari kreditur.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yakni kebutuhan masyarakat yang tinggi tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima. Masyarakat beranggapan bahwa BUM Desa Bumi Lestari merupakan badan usaha milik negara sehingga uang yang dipinjamkan bersal dari negara. Pemikiran tersebut membuat masyarakat mempunyai hak mendapatkan uang tersebut karena berasal dari negara sehingga enggan membayar angsuran. Faktor selanjutnya yakni sulitnya keuangan debitur, terjadinya

penyelewengan yang dilakukan oleh debitur dalam menggunakan dana kredit, terdapat masyarakat yang meminjam dana akan tetapi dana tersebut digunakan oleh pihak kedua, analisis yang dilakukan kurang tepat, faktor alam yang menyebabkan kondisi bisnis debitur tidak berjalan lancar, dan usaha atau bisnis yang dilakukan debitur tidak dapat bersaing dengan pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk memperbaiki peraturan dan penegakkan hukum pada BUM Desa Krinjing kedepannya dan untuk tetap melindungi hak-hak masyarakat selaku kreditur, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan simpan pinjam yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik. Hal tersebut bertujuan agar dalam perlaksanaannya diejawantahkan dengan sistematis dan terstruktur. Kemudian harus dibuat regulasi yang jelas, pengelolaan keuangan yang transparan, pengawasan, serta sosialisasi dan edukasi berkala kepada masyarakat untuk menjelaskan mengenai sistem pengelolaan simpan pinjam. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan agar masyarakat paham mengenai pelaksanaan simpan pinjam dan akibat yang terjadi apabila masyarakat tidak memenuhi prestasinya kepada BUM Desa Bumi Lestari.
- b. Kunci utama penyelesaian wanprestasi simpan pinjam adalah menjatuhkan sanksi yang sudah diatur dan disepakati serta mengejawantahkan manajemen resiko. Manajemen resiko perlu dipersiapkan dan diejawantahkan dengan optimal oleh pihak BUM Desa Bumi Lestari selaku kreditur agar tidak mengalami kerugian. Pada dasarnya apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang lalai memenuhi kewajibannya tersebut diberikan sanksi sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Oleh karena itu pihak BUM Desa Bumi Lestari harus segera mengatur sanksi tersebut. Apabila wanprestasi terus terjadi kemudian tidak ada sanksi yang dibebankan, maka BUM Desa Bumi Lestari akan mengalami kerugian bahkan akan berdampak pada tutupnya pengelolaan simpan pinjam di Desa Krinjing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Asror, Nunung Hazinatul. 2011, *Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Banten: Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Asshiddiqie, J Penegakan Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Arianti,. 2004. *Managemen Perkreditan Bank Umum*, cet-2, Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp). 2007. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- HS, Salim. 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika
- HS, Salim. 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Graika.
- Jaya, Putra. 2007, *Politik Hukum*, Semarang: Undip Press.
- Harahap Yahya. 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, Bandung: Alumni
- Kasmir. 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljono, Djoko. 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Santiago, Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997 *Managemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Subekti. 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiyanto. 2017 *Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Prespektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014*, Yogyakarta: Deepublish
- Sutanto. 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: Alfabeta
- Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana

Jurnal

- Aeni, Nurul. "Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Pati." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 18, no. 2 (2020): 132. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v18i2.826>.
- Dewi, I Gusti Ayu Ratih Permata. "Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bhuana Artha Mulia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 262. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.260-266>.
- Fadliansyah, Marwiyati, and Rahmad Adi. "Peran Koperasi Simpan Pinjam

- Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh).” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 76. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562>.
- Federik, Steven. “Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19. No 1 J (2021): 90.
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya.” *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 106. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>.
- Lazuardiah, Elma, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari. “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur).” *Bharanomics* 1, no. 1 (2020): 9–16. <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12>.
- Mardoni, L. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Arwana Mahato Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mahato.” *Journals of Indonesian Multidisciplinary ...* 2 (2023): 21. <http://multidisciplinaryresearch.com/index.php/joinmr/article/view/49>.
- Nugraha, Sigit Nurhadi, and Nurlaili Rahmawati. “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.” *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 79.
- Quinn, Luverne Pujian, Jonathan Hervine Siarill, and Yiupy Chang. “Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan Di Era Digital.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinarity* 1, no. 2 (2023): 662. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1464>.
- Sari, Y M, and H Jaelago. “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* 8, no. 5 (2021): 1376. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4502>.
- Sutrisna, I Wayan. “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 3, no. 2 (2020): 100. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.195>.
- Syahputra, Rinaldi, Sarina Uly, Armen Sosialisa Sihotang, and Yetti. “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien.” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 56.
- Telaumbanua, Anita R.C, Samanoi H. Fau, and Anskaria S. Gohae. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Cu. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.” *Balance: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 5 (2022): 38. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/view/526%0Ahttps://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/download/526/448>.
- Wirahutama, Danang. “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatanganan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 123. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

Peraturan

Peraturan Menteri Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Buku III KUHPerdata tentang perikatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Ad/Art BUM Desa Bumi Lestari

Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 08 Maret 2021

Website

Wahyuni, W. (2022, Juni 8). Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya. Hukum Online.com.<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8?page=1>.